


**PERPANJANGAN KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BERAU  
DAN  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA  
TENTANG  
PEMBAYARAN TRANSAKSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
MELALUI SISTEM ONLINE**

**Nomor : 197/04/MoU/BKPW/2022**

**Nomor : 022/PRJ/BPD-PST/II/2022**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tiga** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (03-02-2022), bertempat di **Tanjung Redeb**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. SRI JUNIARSIH MAS** : Bupati Berau, berkedudukan di Tanjung Redeb Berau Jalan APT. Pranoto, Nomor 1 Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, yang diangkat Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.64.318 Tahun 2021 Tentang Pemgesahan Pegangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilik Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Berau dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.




**II. MUHAMMAD YAMIN**

: Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, berkedudukan di Samarinda Jalan Jenderal Sudirman Nomor 33, berdasarkan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Nomor 12 Tanggal 14 September 2017, yang dibuat dihadapan Notaris Noor Samsir, S.H., Notaris di Bontang yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan Nomor AHU-0041890.AH.01.01 Tahun 2017 Tanggal 13 September 2017, Berikut perubahan - perubahannya, dalam hal ini berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing - masing disebut **PIHAK** dalam menjalankan kedudukannya masing - masing sebagaimana disebut di atas.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintahan Daerah yang bermaksud menggunakan layanan dan jasa perbankan untuk melaksanakan pembayaran transaksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui sistem *online*;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang usaha perbankan dan memiliki kemampuan untuk memfasilitasi pelaksanaan



pembayaran transaksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui sistem online;

- c. Bahwa berdasarkan itikad baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan, **PIHAK KESATU** sepakat untuk menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai *payment / biller aggregator* Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Berau.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perpanjangan Kesepakatan Bersama tentang Pembayaran Transaksi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Melalui Sistem *Online* dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**


##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1). Maksud Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memberikan kemudahan melalui layanan dan jasa perbankan dalam pelaksanaan pembayaran transaksi pajak daerah dan retribusi daerah melalui sistem *online* yang sinergis dan saling menguntungkan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku pada **PARA PIHAK**.
- (2). Tujuan Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Berau.

#### **Pasal 2**

##### **OBYEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1). Obyek dari Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini adalah Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan pemungutan / penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.




- (2). Ruang Lingkup dari Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan pembayaran transaksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara *Host to Host* melalui *Teller* dan *Electronic Channel (E-Channel)* yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3). **PIHAK KEDUA** sebagai Bank pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dapat bekerjasama dengan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dalam hal perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) serta melaporkan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1). Pelaksanaan Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, iktikad baik dan perlakuan secara adil.
- (2). Pelaksanaan Perpanjangan Kesepakatan Besama akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau atas Kuasa dari Bupati Berau yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Berau dan Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Cabang Tanjung Redeb, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.



**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1). Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang lagi atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2). Dalam rentang waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perpanjangan kesepakatan bersama ini, **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** untuk memperpanjang kesepakatan bersama ini.

**Pasal 6**  
**SURAT MENYURAT**

Setiap pemberitahuan yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dikirim secara tertulis dan dialamatkan kepada :

a. **PIHAK KESATU :**

Pemerintah Kabupaten Berau, Bagian Kerjasama, Penataan Wilayah dan Pengembangan Daerah Terpencil Sekretariat Daerah Kabupaten Berau

Alamat : Jalan APT Pranoto Nomor 1 Tanjung Redeb

Telepon : (0554) 21777

E-mail : [kerjasama@beraukab.go.id](mailto:kerjasama@beraukab.go.id)

b. **PIHAK KEDUA :**

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

UP. Kantor Cabang Tanjung Redeb

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 204 Tanjung Redeb Berau

Telepon : (0554) 21078

E-mail : [kc.trb@bankaltimtara.co.id](mailto:kc.trb@bankaltimtara.co.id)





**Pasal 7**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perpanjangan kesepakatan bersama ini akan di atur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perpanjangan kesepakatan bersama ini.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Demikian Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


**MUHAMMAD YAMIN**

PIHAK KESATU


**SRI JUNIARSIH MAS**